



PUTUSAN
Nomor 57/Pid.B/2023/PN End

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ende yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Mohamad Akbar Alias Akbar
2. Tempat lahir : Ende
3. Umur/Tanggal lahir : 23/7 Juli 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Martadinata Rt 005 Rw 003, Kel. Paupanda, Kec. Ende Selatan, Kab. Ende
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dengan Penahanan dalam Rumah Tahanan Negara Oleh

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023
2. Penyidik, dengan Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri, dengan Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023

Terdakwa menghadap di persidangan dengan didampingi oleh Inasius Adam Ola Masan, SH., dan Alfonsius Reinaldo Sabon Kedan, SH., keduanya Advokat pada Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Maumere-Pelayanan Ende, yang beralamat di Jalan Samratulangi Woloweku, Kelurahan Rewarangga Selatan, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende sebagaimana Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 September 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende, dalam Register Nomor 35/SK.PID/IX/2023/PN.End tertanggal 13 September 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 57/Pid.B/2023/PN End tanggal 28 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.B/2023/PN End tanggal 28 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MOHAMAD AKBAR Alias AKBAR** bersalah melakukan tindak pidana **“melakukan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 Ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan subsidair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MOHAMAD AKBAR Alias AKBAR** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah parang dengan Panjang 60 cm;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan kooperatif dalam persidangan, serta adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN End



PRIMAIR:

Bahwa terdakwa **MOHAMAD AKBAR Alias AKBAR** pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekitar pukul 01.30 WITA atau setidaknya pada bulan Juni 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di depan halaman rumah Bapak Sandi yang beralamat di Kelurahan Rukun lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara Pidana "*Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat*" terhadap saksi ABUBEKAR SYIDIQ Alias SIDIK. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat saksi ABUBEKAR SYIDIQ sedang berbicara dengan saksi RUSLAN, kemudian saksi ABUBEKAR SYIDIQ menoleh ke arah belakang dan melihat Terdakwa sedang memegang sebilah parang, kemudian Terdakwa mengayunkan parang tersebut menggunakan tangan kanan Terdakwa dan mengenai dada sebelah kanan bagian bawah saksi ABUBEKAR SYIDIQ, karena merasa sakit dan kaget sehingga saksi ABUBEKAR SYIDIQ lari ke arah samping tenda, pada saat berlari saksi ABUBEKAR SYIDIQ sempat terjatuh namun bangun dan kembali berlari, kemudian dikejar oleh Terdakwa sambil Terdakwa mengayun-ayunkan parang ke arah saksi ABUBEKAR SYIDIQ berulang-ulang kali, kemudian saksi ABUBEKAR SYIDIQ terjatuh lagi untuk kedua kalinya, yakni persis di belakang tumpukan Sound System, saksi ABUBEKAR SYIDIQ terjatuh dengan posisi tengkurap, lalu saksi ABUBEKAR SYIDIQ membalikkan badan, kemudian Terdakwa mengayunkan parang berulang-ulang kali menggunakan tangan kanan Terdakwa ke arah saksi ABUBEKAR SYIDIQ, lalu saksi ABUBEKAR SYIDIQ berusaha melindungi diri dengan menggunakan tangan kanannya, karena sudah merasa kesakitan, saksi ABUBEKAR SYIDIQ memegang tangan kirinya dengan menggunakan tangan kanannya dengan maksud menutupi luka agar tidak banyak darah yang keluar, pada saat saksi ABUBEKAR SYIDIQ memegang tangan kirinya yang terluka, Terdakwa kembali mengayunkan parang ke arah saksi ABUBEKAR SYIDIQ dan mengenai kepala bagian atas sebelah kanan, lalu Terdakwa kembali mengayunkan parang ke arah saksi ABUBEKAR SYIDIQ yang sedang menundukan kepala dan ayunan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parang tersebut mengenai kepala bagian atas sebelah kanan. Setelah itu, saksi ABUBEKAR SYIDIQ mengambil tanah menggunakan tangan kanannya kemudian melemparkan tanah tersebut ke arah Terdakwa. Selanjutnya saksi ABUBEKAR SYIDIQ merayap ke arah belakang menggunakan punggung lalu bangun dan berdiri, kemudian lari menjauh dari Terdakwa. Setelah itu, saksi ABUBEKAR SYIDIQ berlari dan berhenti di salah satu rumah teman saksi ABUBEKAR SYIDIQ.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, sebagaimana Surat Visum Et Repertum Nomor: 91/TU.01/UM/VI/2023 a.n. ABUBEKAR SYIDIQ Alias SIDIK yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Valentina Alfionata Dhore, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Ende, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan Fisik:

1. Kepala: luka terbuka di kepala bagian atas. Luka terbuka ukuran tujuh koma lima kali satu centimeter ke dalam satu centimeter luka berbentuk lurus dengan tepi rata batas tegas.
2. Lengan kiri: luka terbuka di lengan ukuran tiga koma lima centimeter kali dua centimeter kali nol koma lima centimeter, satu koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter kali nol koma dua centimeter, satu koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter kali nol koma dua centimeter batas tegas.
3. Terdapat luka lecet pada tangan dan kaki kiri dan kanan.

Kesimpulan:

Telah diperiksa korban laki-laki a.n. Abubekar Syidiq Alias Sidik, berusia tiga puluh enam tahun, datang ke IGD dengan keluhan luka di kepala. Berdasarkan hasil pemeriksaan luka-luka disebabkan kekerasan tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;

SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa **MOHAMAD AKBAR Alias AKBAR** pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekitar pukul 01.30 WITA atau setidaknya pada bulan Juni 2023, bertempat di depan halaman rumah Bapak Sandi yang beralamat di Kelurahan Rukun lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende yang berwenang untuk memeriksa dan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili Perkara Pidana “Melakukan penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu” terhadap saksi ABUBEKAR SYIDIQ Alias SIDIK. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat saksi ABUBEKAR SYIDIQ sedang berbicara dengan saksi RUSLAN, kemudian saksi ABUBEKAR SYIDIQ menoleh ke arah belakang dan melihat Terdakwa sedang memegang sebilah parang, kemudian Terdakwa mengayunkan parang tersebut menggunakan tangan kanan Terdakwa dan mengenai dada sebelah kanan bagian bawah saksi ABUBEKAR SYIDIQ, karena merasa sakit dan kaget sehingga saksi ABUBEKAR SYIDIQ lari ke arah samping tenda, pada saat berlari saksi ABUBEKAR SYIDIQ sempat terjatuh namun bangun dan kembali berlari, kemudian dikejar oleh Terdakwa sambil Terdakwa mengayun-ayunkan parang ke arah saksi ABUBEKAR SYIDIQ berulang-ulang kali, kemudian saksi ABUBEKAR SYIDIQ terjatuh lagi untuk kedua kalinya, yakni persis di belakang tumpukan Sound System, saksi ABUBEKAR SYIDIQ terjatuh dengan posisi tengkurap, lalu saksi ABUBEKAR SYIDIQ membalikkan badan, kemudian Terdakwa mengayunkan parang berulang-ulang kali menggunakan tangan kanan Terdakwa ke arah saksi ABUBEKAR SYIDIQ, lalu saksi ABUBEKAR SYIDIQ berusaha melindungi diri dengan menggunakan tangan kanannya, karena sudah merasa kesakitan, saksi ABUBEKAR SYIDIQ memegang tangan kirinya dengan menggunakan tangan kanannya dengan maksud menutupi luka agar tidak banyak darah yang keluar, pada saat saksi ABUBEKAR SYIDIQ memegang tangan kirinya yang terluka, Terdakwa kembali mengayunkan parang ke arah saksi ABUBEKAR SYIDIQ dan mengenai kepala bagian atas sebelah kanan, lalu Terdakwa kembali mengayunkan parang ke arah saksi ABUBEKAR SYIDIQ yang sedang menundukan kepala dan ayunan parang tersebut mengenai kepala bagian atas sebelah kanan. Setelah itu, saksi ABUBEKAR SYIDIQ mengambil tanah menggunakan tangan kanannya kemudian melemparkan tanah tersebut ke arah Terdakwa. Selanjutnya saksi ABUBEKAR SYIDIQ merayap ke arah belakang menggunakan punggung lalu bangun dan berdiri, kemudian lari menjauh dari Terdakwa. Setelah itu, saksi ABUBEKAR SYIDIQ berlari dan berhenti di salah satu rumah teman saksi ABUBEKAR SYIDIQ.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, sebagaimana Surat Visum Et Repertum Nomor: 91/TU.01/UM/VI/2023 a.n. ABUBEKAR SYIDIQ Alias

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN End



SIDIK yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Valentina Alfionata Dhere, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Ende, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan Fisik:

1. Kepala: luka terbuka di kepala bagian atas. Luka terbuka ukuran tujuh koma lima kali satu centimeter ke dalam satu centimeter luka berbentuk lurus dengan tepi rata batas tegas.
2. Lengan kiri: luka terbuka di lengan ukuran tiga koma lima centimeter kali dua centimeter kali nol koma lima centimeter, satu koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter kali nol koma dua centimeter, satu koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter kali nol koma dua centimeter batas tegas.
3. Terdapat luka lecet pada tangan dan kaki kiri dan kanan.

Kesimpulan:

Telah diperiksa korban laki-laki a.n. Abubekar Syidiq Alias Sidik, berusia tiga puluh enam tahun, datang ke IGD dengan keluhan luka di kepala. Berdasarkan hasil pemeriksaan luka-luka disebabkan kekerasan tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 353 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

LEBIH SUBSIDIAR:

Bahwa terdakwa **MOHAMAD AKBAR Alias AKBAR** pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekitar pukul 01.30 WITA atau setidaknya pada bulan Juni 2023, bertempat di depan halaman rumah Bapak Sandi yang beralamat di Kelurahan Rukun lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara Pidana “Melakukan penganiayaan” terhadap saksi ABUBEKAR SYIDIQ Alias SIDIK. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat saksi ABUBEKAR SYIDIQ sedang berbicara dengan saksi RUSLAN, kemudian saksi ABUBEKAR SYIDIQ menoleh ke arah belakang dan melihat Terdakwa sedang memegang sebilah parang, kemudian Terdakwa mengayunkan parang tersebut menggunakan tangan kanan Terdakwa dan mengenai dada sebelah kanan bagian bawah saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABUBEKAR SYIDIQ, karena merasa sakit dan kaget sehingga saksi ABUBEKAR SYIDIQ lari ke arah samping tenda, pada saat berlari saksi ABUBEKAR SYIDIQ sempat terjatuh namun bangun dan kembali berlari, kemudian dikejar oleh Terdakwa sambil Terdakwa mengayun-ayunkan parang ke arah saksi ABUBEKAR SYIDIQ berulang-ulang kali, kemudian saksi ABUBEKAR SYIDIQ terjatuh lagi untuk kedua kalinya, yakni persis di belakang tumpukan Sound System, saksi ABUBEKAR SYIDIQ terjatuh dengan posisi tengkurap, lalu saksi ABUBEKAR SYIDIQ membalikkan badan, kemudian Terdakwa mengayunkan parang berulang-ulang kali menggunakan tangan kanan Terdakwa ke arah saksi ABUBEKAR SYIDIQ, lalu saksi ABUBEKAR SYIDIQ berusaha melindungi diri dengan menggunakan tangan kanannya, karena sudah merasa kesakitan, saksi ABUBEKAR SYIDIQ memegang tangan kirinya dengan menggunakan tangan kanannya dengan maksud menutupi luka agar tidak banyak darah yang keluar, pada saat saksi ABUBEKAR SYIDIQ memegang tangan kirinya yang terluka, Terdakwa kembali mengayunkan parang ke arah saksi ABUBEKAR SYIDIQ dan mengenai kepala bagian atas sebelah kanan, lalu Terdakwa kembali mengayunkan parang ke arah saksi ABUBEKAR SYIDIQ yang sedang menundukan kepala dan ayunan parang tersebut mengenai kepala bagian atas sebelah kanan. Setelah itu, saksi ABUBEKAR SYIDIQ mengambil tanah menggunakan tangan kanannya kemudian melemparkan tanah tersebut ke arah Terdakwa. Selanjutnya saksi ABUBEKAR SYIDIQ merayap ke arah belakang menggunakan punggung lalu bangun dan berdiri, kemudian lari menjauh dari Terdakwa. Setelah itu, saksi ABUBEKAR SYIDIQ berlari dan berhenti di salah satu rumah teman saksi ABUBEKAR SYIDIQ.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, sebagaimana Surat Visum Et Repertum Nomor: 91/TU.01/UM/VI/2023 a.n. ABUBEKAR SYIDIQ Alias SIDIK yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Valentina Alfionata Dhole, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Ende, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan Fisik:

1. Kepala: luka terbuka di kepala bagian atas. Luka terbuka ukuran tujuh koma lima kali satu centimeter ke dalam satu centimeter luka berbentuk lurus dengan tepi rata batas tegas.
2. Lengan kiri: luka terbuka di lengan ukuran tiga koma lima centimeter kali dua centimeter kali nol koma lima centimeter, satu koma lima

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



centimeter kali nol koma lima centimeter kali nol koma dua centimeter, satu koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter kali nol koma dua centimeter batas tegas.

3. Terdapat luka lecet pada tangan dan kaki kiri dan kanan.

Kesimpulan:

Telah diperiksa korban laki-laki a.n. Abubekar Syidiq Alias Sidik, berusia tiga puluh enam tahun, datang ke IGD dengan keluhan luka di kepala. Berdasarkan hasil pemeriksaan luka-luka disebabkan kekerasan tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan apapun sehingga Majelis hakim melanjutkan kepada Pemeriksaan Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Abubekar Syidiq alias Sidik, yang hadir menghadap di persidangan untuk memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, dan menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Korban kenal dengan Terdakwa sebagai tetangga namun tidak memiliki hubungan kekeluargaan maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Minggu sekitar pukul 01.30 WITA disaat saksi korban berada di rumah milik Bapak SANDI yakni di Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, pada saat itu saksi korban sedang berbicara dengan saksi Ruslan Muhamad alias Ruslan kemudian saksi korban merasa sakit pada bahu sebelah kiri yang mana saksi korban berpikir ada teman yang sedang bercanda, kemudian saksi korban menoleh ke arah belakang dan melihat Terdakwa sedang memegang sebilah parang kemudian Terdakwa mengayunkan parang tersebut menggunakan tangan kanan Terdakwa dan mengenai dada kanan sebelah bawah saksi korban, karena merasa sakit dan kaget, saksi korban kemudian lari ke arah samping tenda, disaat berlari saksi korban terjatuh namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban bangun dan kembali berlari kemudian dikejar oleh Terdakwa;

- Bahwa saat mengejar saksi korban Terdakwa berlari sambil mengayun-ayunkan parang ke arah saksi korban berulang-ulang kali, saksi korban mengetahuinya karena saksi sempat menoleh ke arah belakang. Kemudian saat berlari saksi korban kembali terjatuh untuk kedua kalinya persis di dibelakang tumpukan Sound, saksi korban terjatuh dengan posisi tengkurap kemudian saksi korban membalikan badan, lalu Terdakwa mulai mengayunkan parang berulang-ulang kali menggunakan tangan kanan Terdakwa ke arah saksi korban dan saksi korban berusaha melindungi diri dengan menggunakan tangan kanan, namun karena sudah merasa kesakitan maka saksi korban memegang tangan kiri saksi korban menggunakan tangan kanan yang tadinya digunakan untuk melindungi diri dengan maksud menutupi luka agar tidak banyak darah yang keluar, disaat tangan kanan saksi korban memegang tangan kiri yang luka, Terdakwa kembali mengayunkan parang ke arah saksi korban dan mengenai kepala bagian atas sebelah kanan, lalu Terdakwa kembali mengayunkan parang ke arah saksi korban dan saksi korban hanya merespon dengan menundukan kepala dan ayunan parang tersebut juga mengenai kepala bagian atas sebelah kanan dari saksi korban. Posisi saksi korban saat itu masih dalam keadaan terbaring di atas tanah berhadapan dengan Terdakwa. Setelah ayunan kedua yang mengenai kepala selanjutnya saksi korban mengambil tanah menggunakan tangan kanan lalu menyiramkan tanah tersebut ke arah Terdakwa, Selanjutnya saksi korban merayap ke arah belakang menggunakan punggung lalu bangun berdiri dan lari menjauh dari Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi korban berlari dan berhenti di salah satu rumah teman saksi korban, disaat saksi korban sedang berdiri datanglah adik saksi korban yakni Saksi Jibril Ibrahim alias Edo, yang kemudian bertanya "*Kae tidak apa-apa?*" dan saksi menjawab "*tidak apa-apa*". Kemudian Saksi Jibril Ibrahim alias Edo berlari ke arah jalan raya sementara saksi korban masih berdiri di tempat yang sama. Lalu teman saksi korban pemilik dari rumah yang bernama IWENG keluar dari dalam rumah kemudian melihat keadaan saksi korban, Sdr. IWENG merangkul saksi korban dan berjalan ke arah

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN End



jalan raya dan disaat itu datanglah Sdr. AFFENDI dengan menggunakan sepeda motor lalu saksi korban di antar oleh Sdr. AFFENDI dan Sdr. IWENG ke Kantor Polisi, setibanya di kantor Polisi, petugas kepolisian yang sedang bertugas menyuruh Sdr. AFFENDI untuk mengantar saksi korban terlebih dahulu ke rumah sakit.

- Bahwa saksi korban tidak tahu persis berapa kali Terdakwa mengayunkan parang ke arah saksi korban namun yang saksi korban rasakan langsung dari ayunan tersebut yang mengenai badan saksi korban yakni yang pertama pada bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali, kedua pada bagian dada kanan sebelah bawah sebanyak 1 (satu) kali, ketiga pada bagian tangan kiri sebanyak 4 (empat) kali dan keempat pada kepala bagian atas sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa jarak antara rumah Terdakwa dengan rumah milik Sdr. SANDI yang menjadi tempat kejadian berjarak kurang lebih kurang lebih 150 (seratus lima puluh) meter dan apabila berjalan kaki membutuhkan waktu sekitar 3 (tiga) menit;
- Bahwa Terdakwa belum juga pernah meminta maaf kepada Saksi Korban selepas kejadian;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi Korban tersebut Terdakwa menyatakan keterangan Saksi Korban ada yang salah yakni Posisi Terdakwa mengayunkan parang adalah dengan berdiri saling berhadapan;

2. Saksi Jibril Ibrahim alias Edo, yang hadir menghadap di persidangan untuk memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, dan menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dengan Terdakwa sebagai tetangga namun tidak memiliki hubungan kekeluargaan maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hri minggu sekitar jam 01.30 Wita Saksi sedang berada di teras rumah milik Sdr. Sandi di Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, untuk membereskan peralatan sound system milik paman dari saksi yakni Asri Hasan yang disewa Sdr. Sandi dan yang menjaga peralatan tersebut selama disewa adalah Saksi dan Saksi Korban, saat sedang membereskan Sound System Saksi melihat Terdakwa mengayunkan parang kepada Saksi Korban

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN End



dengan menggunakan Tangan Kanan dan mengenai bahu sebelah kiri Saksi Korban, pada saat itu Saksi Korban sedang membelakangi Terdakwa, setelah kena Tebas Saksi Korban kemudian berlari ke arah sampin tenda dan dikejar oleh Terdakwa sambil memegang Parang;

- Bahwa saat Saksi Korban dikejar Terdakwa Saksi tidak melihat apapun dan hanya melihat debu yang berterbangan, namun kemudian Saksi melihat Saksi Korban berlari ke arah belakang tenda, melihat itu Saksi berlari menuju ke arah Saksi Korban yang kemudian Saksi menemukan Saksi Korban berdiri di salah satu rumah warga sambil memegang tangan, sampai di depan rumah tersebut Saksi bertanya "Kae tidak apa-apa?" yang dijawab Saksi Korban "tidak apa-apa", setelah itu Saksi berlari ke arah jalan dan berteriak "tolong saya punya kakak sudah mau mati", beberapa saat kemudian Sdr. Efendi berteriak dengan mengatakan "akbar belah dia dengan parang" sambil menunjuk ke arah korban, tidak lama berselang, datang Sdr. Nasir dengan membawa parang dan bertanya "sidik dimana?" Saksi kemudian menjawab "saya tidak tau" setelah itu Sdr. Nasir mengajak Saksi menuju ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi benar;

3. Saksi Ade Zulkarnain alias Adi Bos Efin, yang hadir menghadap di persidangan untuk memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, dan menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dengan Terdakwa sebagai tetangga namun tidak memiliki hubungan kekeluargaan maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekitar pukul 01.45 WITA disaat saksi berada di tempat tongkrongan di Jalan Martadinata, datanglah Terdakwa seorang diri dengan berjalan kaki kemudian mengatakan kepada saksi "ADI BOS, pinjam kau punya motor dulu, saya mau ke Kantor Polisi" dan saksi menjawab "Kae mau jalan, jalan saja". Kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor milik saksi kemudian pergi ke Kantor Polisi, sedangkan saksi masih ditempat yang sama menunggu Terdakwa, namun Karena

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN End



Saksi sudah menunggu terlalu lama saksi kemudian memutuskan untuk pulang kembali ke rumah;

- Bahwa kemudian paginya, sekitar jam 06.30 Wita saksi dibangunkan oleh istri dari Terdakwa, dan saat saksi terbangun saksi bertanya kepada istri Terdakwa "Kenapa?" lalu dijawab oleh istri Terdakwa "Bangun dulu, Polisi telepon suruh ke atas sebentar" lalu saksi bertanya "Kenapa?" dan dijawab "Itu Akbar ada belah WISKI". Setelah mendengar hal tersebut maka saksi bergegas menyiapkan diri untuk pergi ke Kantor Polisi. Disaat Saksi hendak berangkat, Saksi bertemu dengan tetangga Saksi dan menyampaikan "Kau tidak tau kah? Tadi malam itu Akbar belah WISKI dengan parang di tempat acara" yang mana sepengetahuan Saksi bahwa acara tersebut berlangsung di rumah milik Bapak SANDI. Maka dari itulah Saksi mengetahui bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 bertempat di rumah milik Bapak SANDI telah terjadi kejadian Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban, Sementara untuk waktu pasti kejadiannya Saksi baru mengetahuinya setelah disampaikan oleh Polisi bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 01.30 WITA;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi benar;

4. Saksi Ade Zulkarnain alias Adi Bos Efin, yang hadir menghadap di persidangan untuk memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, dan menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dengan Terdakwa sebagai tetangga namun tidak memiliki hubungan kekeluargaan maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Minggu sekitar pukul 01.30 WITA, disaat saksi sedang berbicara dengan Saksi Korban di depan rumah milik Bapak SANDI yakni di Kel. Rukun Lima Kec. Ende Selatan, kemudian dengan tiba-tiba Terdakwa telah berada di belakang Saksi Korban lalu mengayunkan sebilah parang ke arah belakang badan Saksi Korban namun saksi tidak mengetahui apakah ayunan parang tersebut mengenai Saksi Korban atau tidak, melihat hal tersebut saksi ketakutan dan langsung berlari meninggalkan Saksi Korban dan Terdakwa menuju kerumah saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi Tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli dr. Valentina Alfionata Dhore, yang hadir menghadap di persidangan untuk memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, dan menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan kekeluargaan maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa ahli adalah dokter yang melakukan pemeriksaan kepada seseorang yang bernama Abubekar Syidiq pada hari minggu tanggal 18 Juni 2023;
- Bahwa pada saat pemeriksaan Saksi Korban datang diantar oleh keluarga sambil memegang kepala yang berdarah dan Saksi Korban mengatakan ada luka dikepala dan dilengan sebelah kiri, kemudian Ahli mengarahkan Saksi Korban untuk tidur di bet pasien dan Ahli menanyakan identitas serta melakukan pemeriksaan, Ahli menemukan luka terbuka pada kepala bagian atas dengan ukuran 7,5 X 1 Cm dengan kedalaman 1 Cm luka tersebut berbentuk lurus dengan tepi rata dan batas tegas, kemudian Ahli juga menemukan luka di lengan kiri dengan luka terbuka dengan ukuran 3,5 Cm X 2 Cm dengan kedalaman 0,2 Cm, terdapat juga luka pada lengan kiri dengan ukuran 1,5 cm X 2 cm dengan kedalaman 0,5 Cm dengan batas tegas setelah itu Ahli melakukan jahit pada bagian kepala dengan total jahitan sebanyak 8 (delapan) kali, pada tangan sebanyak 10 (sepuluh) dan 3 (tiga) kali, terdapat pula luka lecet pada tangan kiri, kaki kiri, kaki kanan, dada dan punggung pasien dan juga Ahli melakukan perawatan pada luka lecet kemudian pasien Ahli berikan resep obat minum dan Ahli perbolehkan untuk pulang;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan luka-luka tersebut disebabkan oleh kekerasan tajam, luka tersebut diatas masuk dalam kategori luka sedang yang dapat mengganggu aktivitas sementara waktu;
- Bahwa Ahli adalah dokter yang menandatangani surat Visum Et Repertum nomor: 91/TU.01/UM/VI/ 2023, tanggal 01 Juli 2023 untuk korban an. ABUBEKAR SYIDIQ Alias SIDIK

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN End



Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain daripada alat bukti surat dan saksi tersebut, Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Visum Et Repertum Nomor: 91/TU.01/UM/VI/2023 a.n. ABUBEKAR SYIDIQ Alias SIDIK yang ditandatangani oleh dr. Valentina Alfionata Dhore dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ende;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023, sekitar pukul 01.20 WITA, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Martadinata RT/RW. 005/003, Kel. Paupanda, Kec. Ende Selatan, Kab. Ende, yakni disaat Terdakwa sedang membuka aplikasi Facebook, Terdakwa membuka akun Facebook milik istri Terdakwa yang bernama RABIATUN PUALIN kemudian Terdakwa melihat status Live Streaming di akun Facebook milik istri dari Bapak SANDI yang mana Terdakwa sendiri tidak mengetahui namanya namun Terdakwa mengetahui Lokasi rumah dari Bapak SANDI, didalam Video Live Streaming tersebut Terdakwa melihat Saksi Korban ABUBEKAR SYIDIQ alias SIDIK juga berada pesta di halaman rumah milik Bapak SANDI. Melihat hal tersebut maka Terdakwa bergegas ke rumah milik Bapak SANDI dengan berjalan kaki sambil membawa sebilah parang. Jarak antara rumah Terdakwa dengan rumah Bapak SANDI kurang lebih 100 m (seratus meter). Sesampainya di rumah Bapak SANDI, Terdakwa memutar belakang rumah tersebut dan berhenti di kebun samping rumah milik Bapak SANDI. Maksud Terdakwa berhenti di kebun yakni mengamati Saksi Korban yang sedang berada didalam Tenda acara pesta sambil menunggu Saksi Korban keluar dari dalam Tenda. Tenda acara pesta tersebut berada di halaman rumah milik Bapak SANDI. Beberapa saat kemudian Saksi Korban keluar dari dalam Tenda Acara dan disaat itulah Terdakwa berlari ke arah Saksi Korban dan disaat mendekati Saksi Korban Terdakwa mengayunkan sebilah parang ke arah tangan Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai tangan kiri Saksi Korban. Setelah itu Saksi Korban berlari ke arah samping kiri Tenda acara dan Terdakwa mengejarnya, lalu kemudian Saksi Korban terjatuh dengan posisi jatuh menyamping ke arah kanan, setelah Saksi Korban terjatuh maka Terdakwa kembali mengayunkan sebilah parang ke arah Saksi

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN End



Korban berulang-ulang kali dan disaat itu Terdakwa melihat Saksi Korban mencoba menangkis dengan menggunakan tangan kirinya. Terdakwa sendiri tidak mengetahui apakah seluruh ayunan parang tersebut mengenai tangan Saksi Korban atau tidak namun setelah Terdakwa ditunjukkan oleh pemeriksa barulah Terdakwa mengetahui bahwa ditangan kiri Saksi Korban terdapat luka robek pada tangan kiri Saksi Korban. Disaat tersebut Saksi Korban juga dengan menggunakan tangan kanan mengambil tanah kemudian menyiram ke arah mata Terdakwa. Selanjutnya Saksi Korban bangun dan kembali berlari dan Terdakwa pun kembali mengejar Saksi Korban. Disaat Saksi Korban berlari, Saksi Korban kembali terjatuh dengan posisi tersungkur dan disaat sebelum Saksi Korban terjatuh Terdakwa kembali mengayunkan parang sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala bagian atas Saksi Korban lalu disaat Terdakwa hendak mengayunkan untuk kedua kali, parang tersebut terlepas dari tangan Terdakwa, yang mana parang tersebut terlepas dari gagangnya sehingga yang Terdakwa pegang cuma gagangnya saja dan Terdakwa sendiri tidak mengetahui parang tersebut berada dimana. Setelah itu Terdakwa berjalan masuk kedalam tenda acara kemudian Terdakwa duduk sejenak lalu Terdakwa berkata kepada tamu undangan yang berada didalam tenda "Saya minta maaf. Saya tidak ada salah dengan kalian, saya masalah dengan dia. Jadi urusan saya dengan Polisi jadi saya ke Kantor Polisi sekarang" dan dijawab oleh beberapa tamu undangan "Silahkan.". Setelah itu Terdakwa meminjam sepeda motor milik teman 1 (satu) komplek dengan Terdakwa Saksi Ade Zulkarnain alias Adi Bos Efin lalu Terdakwa pergi ke Mapolres Ende untuk menyerahkan diri;

- Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban adalah untuk meluapkan emosi dan kekesalan Terdakwa kepada Korban atas apa yang sudah korban lakukan kepada istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sendiri tahu akibat dari perbuatan yang akan Terdakwa lakukan terhadap korban. Dan target Terdakwa sendiri untuk memutuskan tangan korban yang telah memegang dengan cara paksa tangan istri Terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa alat bukti apapun yang dapat meringankannya di persidangan sekalipun telah diingatkan sebagai haknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah parang dengan Panjang 60 cm;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023, sekitar pukul 01.20 WITA, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Martadinata RT/RW. 005/003, Kel. Paupanda, Kec. Ende Selatan, Kab. Ende, yakni disaat Terdakwa sedang membuka aplikasi Facebook, Terdakwa membuka akun Facebook milik istri Terdakwa yang bernama RABIATUN PUALIN kemudian Terdakwa melihat status Live Streaming di akun Facebook milik istri dari Bapak SANDI yang mana Terdakwa sendiri tidak mengetahui namanya namun Terdakwa mengetahui Lokasi rumah dari Bapak SANDI, didalam Video Live Streaming tersebut Terdakwa melihat Saksi Korban ABUBEKAR SYIDIQ alias SIDIK juga berada pesta di halaman rumah milik Bapak SANDI. Melihat hal tersebut maka Terdakwa bergegas ke rumah milik Bapak SANDI dengan berjalan kaki sambil membawa sebilah parang. Jarak antara rumah Terdakwa dengan rumah Bapak SANDI kurang lebih 100 m (seratus meter). Sesampainya di rumah Bapak SANDI, Terdakwa memutar belakang rumah tersebut dan berhenti di kebun samping rumah milik Bapak SANDI. Maksud Terdakwa berhenti di kebun yakni mengamati Saksi Korban yang sedang berada didalam Tenda acara pesta sambil menunggu Saksi Korban keluar dari dalam Tenda. Tenda acara pesta tersebut berada di halaman rumah milik Bapak SANDI. Beberapa saat kemudian Saksi Korban keluar dari dalam Tenda Acara dan disaat itulah Terdakwa berlari ke arah Saksi Korban dan disaat mendekati Saksi Korban Terdakwa mengayunkan sebilah parang ke arah tangan Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai tangan kiri Saksi Korban. Setelah itu Saksi Korban berlari ke arah samping kiri Tenda acara dan Terdakwa mengejarnya, lalu kemudian Saksi Korban terjatuh dengan posisi jatuh menyamping ke arah kanan, setelah Saksi Korban terjatuh maka Terdakwa kembali mengayunkan sebilah parang ke arah Saksi Korban berulang-ulang kali dan disaat itu Terdakwa melihat Saksi Korban mencoba menangkis dengan menggunakan tangan kirinya. Terdakwa sendiri tidak mengetahui apakah seluruh ayunan parang tersebut mengenai tangan Saksi Korban atau tidak namun setelah Terdakwa ditunjukkan oleh pemeriksa barulah Terdakwa mengetahui bahwa ditangan kiri Saksi Korban terdapat luka robek pada tangan kiri Saksi Korban. Disaat tersebut Saksi Korban juga dengan menggunakan tangan kanan mengambil tanah kemudian menyiram ke arah mata Terdakwa.

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Selanjutnya Saksi Korban bangun dan kembali berlari dan Terdakwa pun kembali mengejar Saksi Korban. Disaat Saksi Korban berlari, Saksi Korban kembali terjatuh dengan posisi tersungkur dan disaat sebelum Saksi Korban terjatuh Terdakwa kembali mengayunkan parang sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala bagian atas Saksi Korban lalu disaat Terdakwa hendak mengayunkan untuk kedua kali, parang tersebut terlepas dari tangan Terdakwa, yang mana parang tersebut terlepas dari gagangnya sehingga yang Terdakwa pegang cuma gagangnya saja dan Terdakwa sendiri tidak mengetahui parang tersebut berada dimana;

2. Bahwa kemudian saksi korban berlari dan berhenti di salah satu rumah teman saksi korban, disaat saksi korban sedang berdiri datanglah adik saksi korban yakni Saksi Jibril Ibrahim alias Edo, yang kemudian bertanya "Kae tidak apa-apa?" dan saksi menjawab "tidak apa-apa". Kemudian Saksi Jibril Ibrahim alias Edo berlari ke arah jalan raya sementara saksi korban masih berdiri di tempat yang sama. Lalu teman saksi korban pemilik dari rumah yang bernama IWENG keluar dari dalam rumah kemudian melihat keadaan saksi korban, Sdr. IWENG merangkul saksi korban dan berjalan ke arah jalan raya dan disaat itu datanglah Sdr. AFFENDI dengan menggunakan sepeda motor lalu saksi korban di antar oleh Sdr. AFFENDI dan Sdr. IWENG ke Kantor Polisi, setibanya di kantor Polisi, petugas kepolisian yang sedang bertugas menyuruh Sdr. AFFENDI untuk mengantarkan saksi korban terlebih dahulu ke rumah sakit
3. Bahwa Setelah berhenti mengejar Saksi Korban Terdakwa kemudian berjalan masuk kedalam tenda acara kemudian Terdakwa duduk sejenak lalu Terdakwa berkata kepada tamu undangan yang berada didalam tenda "Saya minta maaf. Saya tidak ada salah dengan kalian, saya masalah dengan dia. Jadi urusan saya dengan Polisi jadi saya ke Kantor Polisi sekarang" dan dijawab oleh beberapa tamu undangan "Silahkan.". Setelah itu Terdakwa meminjam sepeda motor milik teman 1 (satu) komplek dengan Terdakwa Saksi Ade Zulkarnain alias Adi Bos Efin lalu Terdakwa pergi ke Mapolres Ende untuk menyerahkan diri;
4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Korban mengalami luka-luka dengan rincian:
 - a. Kepala: luka terbuka di kepala bagian atas. Luka terbuka ukuran tujuh koma lima kali satu centimeter ke dalam satu centimeter luka berbentuk lurus dengan tepi rata batas tegas.



- b. Lengan kiri: luka terbuka di lengan ukuran tiga koma lima centimeter kali dua centimeter kali nol koma lima centimeter, satu koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter kali nol koma dua centimeter, satu koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter kali nol koma dua centimeter batas tegas.
- c. Terdapat luka lecet pada tangan dan kaki kiri dan kanan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan;
3. Unsur mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa Unsur Barang Siapa adalah Unsur yang merujuk pada *Adresaat* atau subyek hukum yang tertuju atas sebuah tindak pidana yang dituduhkan atau didakwakan dilakukan pada dirinya, untuk dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seseorang yang mengaku bernama Mohamad Akbar alias Akbar, seorang Laki-laki Warga Negara Indonesia Kelahiran Ende tanggal 7 Juli 2000, Beragama Islam dan bertempat tinggal di Jl. Martadinata Rt 005 Rw 003, Kel. Paupanda, Kec. Ende Selatan, Kab. Ende, yang mengaku bahwa ia yang hadir di persidangan adalah ia yang disebut sebagai Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tiada kesalahan dalam penulisan identitas dirinya tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian tersebut Majelis Hakim meyakini bahwa seseorang yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dalam Persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat dakwaannya sehingga Majelis Hakim tidak memiliki keraguan akan adanya *error in persona* atas kehadiran Terdakwa;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa *Arrest Hoge Raad* tanggal 10 desember 1902 menyebut Penganiayaan adalah dengan sengaja melukai tubuh manusia atau menimbulkan rasa sakit, sementara dalam *Arrest Hoge Raad* tanggal 20 April 1925 merumuskan bahwa tindakan penganiayaan haruslah memiliki tujuan untuk melukai atau menimbulkan rasa sakit pada seseorang dan bukan untuk tujuan lain, yang mana pengertian *Memorie van Toelichting (MvT)* diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*). Sehingga sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan ditemukan bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023, sekitar pukul 01.20 WITA, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Martadinata RT/RW. 005/003, Kel. Paupanda, Kec. Ende Selatan, Kab. Ende, yakni disaat Terdakwa sedang membuka aplikasi Facebook, Terdakwa membuka akun Facebook milik istri Terdakwa yang bernama RABIATUN PUALIN kemudian Terdakwa melihat status Live Streaming di akun Facebook milik istri dari Bapak SANDI yang mana Terdakwa sendiri tidak mengetahui namanya namun Terdakwa mengetahui Lokasi rumah dari Bapak SANDI, didalam Video Live Streaming tersebut Terdakwa melihat Saksi Korban ABUBEKAR SYIDIQ alias SIDIK juga berada pesta di halaman rumah milik Bapak SANDI. Melihat hal tersebut maka Terdakwa bergegas ke rumah milik Bapak SANDI dengan berjalan kaki sambil membawa sebilah parang. Jarak antara rumah Terdakwa dengan rumah Bapak SANDI kurang lebih 100 m (seratus meter). Sesampainya di rumah Bapak SANDI, Terdakwa memutar belakang rumah tersebut dan berhenti di kebun samping rumah milik Bapak SANDI. Maksud Terdakwa berhenti di kebun yakni mengamati Saksi Korban yang sedang berada didalam Tenda acara pesta sambil menunggu Saksi Korban keluar dari dalam Tenda. Tenda acara pesta tersebut berada di halaman rumah milik Bapak SANDI. Beberapa saat kemudian Saksi Korban keluar dari dalam Tenda Acara dan disaat itulah Terdakwa berlari ke arah Saksi Korban dan disaat mendekati Saksi Korban Terdakwa mengayunkan sebilah parang ke arah tangan Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai tangan kiri Saksi Korban. Setelah itu Saksi Korban berlari ke arah samping kiri Tenda acara dan Terdakwa mengujarnya, lalu kemudian Saksi Korban terjatuh dengan posisi jatuh menyamping ke arah kanan, setelah Saksi Korban terjatuh maka Terdakwa kembali mengayunkan sebilah parang ke arah Saksi Korban

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN End



berulang-ulang kali dan disaat itu Terdakwa melihat Saksi Korban mencoba menangkis dengan menggunakan tangan kirinya. Terdakwa sendiri tidak mengetahui apakah seluruh ayunan parang tersebut mengenai tangan Saksi Korban atau tidak namun setelah Terdakwa ditunjukkan oleh pemeriksa barulah Terdakwa mengetahui bahwa ditangan kiri Saksi Korban terdapat luka robek pada tangan kiri Saksi Korban. Disaat tersebut Saksi Korban juga dengan menggunakan tangan kanan mengambil tanah kemudian menyiram ke arah mata Terdakwa. Selanjutnya Saksi Korban bangun dan kembali berlari dan Terdakwa pun kembali mengejar Saksi Korban. Disaat Saksi Korban berlari, Saksi Korban kembali terjatuh dengan posisi tersungkur dan disaat sebelum Saksi Korban terjatuh Terdakwa kembali mengayunkan parang sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala bagian atas Saksi Korban lalu disaat Terdakwa hendak mengayunkan untuk kedua kali, parang tersebut terlepas dari tangan Terdakwa, yang mana parang tersebut terlepas dari gagangnya sehingga yang Terdakwa pegang cuma gagangnya saja dan Terdakwa sendiri tidak mengetahui parang tersebut berada dimana;

Menimbang, bahwa *mens rea* dari Terdakwa melakukan perbuatannya adalah karena emosi kepada Saksi Korban setelah melihat apa yang Terdakwa lakukan dengan Istri dari Terdakwa di laman Facebook, kemudian dengan emosinya terdakwa mendatangi Terdakwa di tempat pesta yang adalah pula *locus delicty* dan menyerang Terdakwa dengan parang dan kekuatannya yang tidak kecil melakukan penyerangan yang secara nyata memberikan luka dan cidera kepada Saksi Korban, demikian halnya Terdakwa melakukan perbuatannya dengan kesadaran penuh akan akibatnya dan sebagaimana pengakuan Terdakwa memang target incaran dari Terdakwa adalah menebas dan memutus lengan Saksi Korban sebagai bentuk Pembalasan;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian tersebut Majelis Hakim menilai bahwa niat dari Terdakwa memang senyatanya adalah untuk menganiaya Saksi Korban sehingga menurut Hemat Majelis Hakim Unsur melakukan Penganiayaan Telah Terpenuhi;

Ad.3 Unsur mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa luka yang berat merujuk pada apa yang diatur dalam Pasal 90 ayat (6) KUHP yang berupa:

- Luka atau penyakit yang tidak dapat sembuh atau membawa bahaya maut
- Luka atau penyakit yang menghalangi pekerjaan korban selamanya
- Hilangnya salah satu panca indra korban
- Cacat besar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terganggunya akan selama > 4 minggu
- Gugur atau matinya janin dalam kandungan ibu

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan terhadap Saksi Korban oleh Ahli dr. Valentina Alfionata Dhole serta bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor: 91/TU.01/UM/VI/2023 menunjukkan hasil pemeriksaan berupa:

- a. Kepala: luka terbuka di kepala bagian atas. Luka terbuka ukuran tujuh koma lima kali satu centimeter ke dalam satu centimeter luka berbentuk lurus dengan tepi rata batas tegas.
- b. Lengan kiri: luka terbuka di lengan ukuran tiga koma lima centimeter kali dua centimeter kali nol koma lima centimeter, satu koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter kali nol koma dua centimeter, satu koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter kali nol koma dua centimeter batas tegas.
- c. Terdapat luka lecet pada tangan dan kaki kiri dan kanan.

Yang mana banyaknya luka secara kuantitas dan khususnya luka di kepala berupa luka terbuka dengan ukuran tujuh koma lima kali satu centimeter dengan dalam satu centimeter dengan bentuk lurus dan tepi rata batas tegas sebagaimana bukti surat *in-casu* adalah luka yang tidak dapat dianggap sebagai luka yang ringan, mengingat bahwa luka di kepala memiliki dampak yang signifikan akan menjadi luka traumatik, dan luka tersebut senyatanya dapat mengancam nyawa dari Saksi Korban, belum lagi luka secara kuantitas yang dialami pada lengan kiri Saksi Korban yang pada awalnya diniatkan oleh Terdakwa untuk diserang sampai putus, menunjukkan bahwa apa yang dialami oleh Saksi Korban baik secara kuantitas maupun kualitas adalah luka yang harus dianggap luka yang berat;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian tersebut Majelis Hakim menilai bahwa selayaknya Unsur Mengakibatkan Luka yang berat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghindarkan Terdakwa dari Pidana maupun Kesalahan atas perbuatannya maka Majelis Hakim menilai Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan Perbuatannya;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas barang bukti berupa 1 (satu) buah parang dengan Panjang 60 cm, yang telah disita dari Terdakwa Majelis Hakim menilai bahwa benar barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya sehingga Majelis Hakim menilai bahwa layak barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan Kegemparan di Masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan membabi buta dan memberi rasa ngeri pada Masyarakat yang melihat langsung perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa datang menyerahkan dirinya sendiri kepada Penegak Hukum sebagai bentuk pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mohamad Akbar alias Akbar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan yang menyebabkan luka yang berat sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Lamanya Terdakwa berada dalam Tahanan dikurangkan sepenuhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Memerintahkan Barang Bukti berupa 1 (satu) buah Parang dengan Panjang 60 cm (enam puluh centimeter) **dirampas untuk dimusnahkan**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende, pada hari Selasa, tanggal 9 November 2023, oleh kami, Anak Agung Ngurah Budhi Dharmawan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Sarajevi Govina, S.H., dan I Gst Ngr Hady Purnama Putera, S.H., M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan Tersebut yang mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Stefania Novianti Monika Guru, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende, serta dihadiri oleh Jonathan Julio Mangaraja Hasibuan, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ende dan Terdakwa menghadap dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sarajevi Govina, S.H.

Anak Agung Ngurah Budhi Dharmawan, S.H.,M.H.

I Gst Ngr Hady Purnama Putera, S.H., M.Kn

Panitera Pengganti,

Stefania Novianti Monika Guru, A.Md.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)